

PUTUSAN PIDANA PEMILU – PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2019

PUTUSAN NOMOR : 192/PID-PEMILU/2019/PTSMR, 22HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU

ABSTRAK : Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding perkara terdakwa Samsul Bin H.Ismail. Bahwa terdakwa dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten.

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 20 September 2019 Nomor 128/Pidsus/2019/PNTjs.

: Putusan Pidana Pemilu Nomor 192/PID-PEMILU/2019/PTSMR, merupakan Putusan Banding dari Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PNTjs.Terdakwa Samsul Bin H. Ismail pada 15 Juli 2018 di kantor KPU Tanah Tidung dengan sengaja dengan memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten. Sekitar tahun 2018 terdakwa meminta bantuan para saksi untuk membantu mengurus ijazah paket C,dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 kepada para saksi untuk keperluan administrasi pengurusan ijazah yang setara sma. Berdasarkan pemeriksaan dan fakta persidangan majelis hakim PN Tanjungseler mengadili dan menyatakan (1) Terdakwa Samsul Bin H. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten” (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsul Bin H.Ismail dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan kota dan denda sebesar Rp 10.000.000,- subsidair 2 bulan kurungan (3) Menyatakan barang bukti tetap terlampir didalam berkas perkara.(4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-.Sedangkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda mengadili (1) menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum (2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 128/PidSus/2019/PNTjs tanggal 20 September 2019 yang dimohonkan Banding tersebut.(3)Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Senin 14 Oktober 2019.